



PUTUSAN
Nomor 1279 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OENARDY SUGIANLI, bertindak sebagai anak kandung/salah seorang ahli waris dari Ny. Tjandriana alias Tjan Letter Nio (Alm), terakhir bertempat tinggal di Jalan Kresna, Nomor 20, Bandung dan Pemilik dari Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 513, Nomor 514, Nomor 515, masing-masing sekarang dikenal sebagai/ terletak di Jalan Guntur Nomor 155, (dahulu Nomor 145), Nomor 159 (dahulu Nomor 149), Nomor 161 (dahulu Nomor 151), Kabupaten Garut, bertempat tinggal di Perumahan Kopo Permai III Blok 47A, Nomor 5, RT 001, RW 013, Desa/ Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Pemohon Peninjauan Kembali Ke III dahulu Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK I/Pemohon PK II;

L a w a n :

1. **IYONG MAHMUD**, yang diwakili oleh ahli warisnya **DENFIK DWI PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Guntur, Nomor 155 (dahulu Nomor 145), RT 01, RW 07, Kampung Babakan Pajagalan, Desa Sukamentri, Kabupaten Garut;
2. **ACENG TEDDY** alias **TJONG SEN**, yang diwakili oleh ahli warisnya **UU TEDDY**, bertempat tinggal di Jalan Guntur, Nomor 159 (dahulu Nomor 149), RT 01, RW 07, Kampung Babakan Pajagalan, Desa Sukamentri, Kabupaten Garut;
3. **UNAN GUNATA**, bertempat tinggal di Jalan Guntur, Nomor 161 (dahulu Nomor 151), RT 01, RW 07, Kampung Babakan Pajagalan, Desa Sukamentri, Kabupaten Garut;

Para Termohon Peninjauan Kembali Ke III dahulu Para

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para
Termohon PK I/Para Termohon PK II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Garut
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) dan *Panbeslag*;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut
bangunan rumah yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 513, Hak Milik Nomor 514, Hak Milik Nomor 515 masing-masing
yang sekarang dikenal/terletak di Jalan Guntur Nomor 155 (dahulu
Nomor 145), Nomor 159 (dahulu Nomor 149), Nomor 161 (dahulu Nomor
151) Kabupaten Garut;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penghuni
rumah yang beriktikad tidak baik dan melakukan penghunian tanah/
rumah secara melawan hukum, tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang
sah sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta dan/atau
orang lain yang mendapatkan hak baik seluruhnya ataupun sebagian dari
padanya untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan dan
mengembalikan tanah berikut bangunan/rumah yang ada di atas milik
Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa
kompensasi/persyaratan dalam bentuk apapun juga;
6. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk membayar uang ganti rugi sebesar:

Tergugat I sebesar:

28 tahun x Rp25.000.000,00 per tahun = Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai rumah tersebut dikosongkan;

Tergugat II sebesar:

28 tahun x Rp25.000.000,00 per tahun = Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah);

ditambah uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai rumah tersebut dikosongkan;

Tergugat III sebesar:

28 tahun x Rp20.000.000,00 per tahun = Rp560.000.000,00

(lima ratus enam puluh juta rupiah);

Dengan masing-masing Tergugat ditambah membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, sampai uang ganti rugi dibayarkan dan sampai rumah tersebut dikosongkan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian immateriil bagi/untuk Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2009/PN Grt., tanggal 13 Juli 2009, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 305/PDT/2009/PT BDG., tanggal 5 Januari 2010,

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1241 K/Pdt/2010., tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan permohonan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 328 PK/Pdt/2017, tanggal 27 September 2017 dan putusan tersebut diajukan permohonan peninjauan kembali ke-II, yang atas permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1004 PK/Pdt/2018, tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 PK/Pdt/2018, tanggal 18 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke-III pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PDT.PK/2022/PN GRT *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2009/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke-III pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat dua atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Grt *juncto* No.305/Pdt/2009/PT Bdg *juncto* Nomor 1241K/Pdt/2010 *juncto* Nomor 328 PK/PDT/2017 *juncto* Nomor 1004 PK/Pdt/2018 adalah bertentangan dengan Putusan Nomor 57/1975/Perd PN Grt *juncto* Nomor 215/1976/Perd/PTB *juncto* Nomor 1138 K/Sip/1978 *juncto* Nomor 236PK/Pdt/1981 *juncto* Putusan Nomor 297PK/Pdt/2022., kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali atas Pemohon Peninjauan Kembali oleh Oenardy Sugianli (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 02/Pdt.G/2009 /PN Grt *juncto* Nomor 305/Pdt /2009/PT Bdg *juncto* Nomor 1241 K/Pdt/2010 *juncto* Nomor 328 PK/Pdt/2017 *juncto* Nomor 1004 PK/Pdt/2018;

Mengadili kembali:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke-III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-III tentang adanya pertentangan putusan tidak dapat dibenarkan, dikarenakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-III (Oenardy Sugianli) di dalam mempertentangkan putusan-putusan, dimana bahwa Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/ 2009/PN Grt *juncto* Nomor 305/Pdt/2009/PT Bdg *juncto* Nomor 1241 K/Pdt/2010 *juncto* Nomor 328 PK/PDT/2017 *juncto* Nomor 1004 PK/Pdt/2018 adalah bertentangan dengan Putusan Nomor 57/1975/Perd PN.Grt *juncto* Nomor 215/1976/Perd/PTB *juncto* Nomor 1138 K/Sip/1978 *juncto* Nomor 236 PK/Pdt/1981 *juncto* Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2022, tidak ada pertentangan karena peninjauan kembali Nomor 1004 PK/Pdt/2018 menyatakan permohonan peninjauan kembali *a quo* "Tidak dapat diterima" dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Putusan Nomor 236 PK/Pdt/1981 *juncto* Putusan Nomor 1138 K/Sip/1978 *juncto* Putusan Nomor 215/1976/Perd/PTB *juncto* Putusan Nomor 57/1975/Perd PN.Grt telah menentukan status Para Termohon Peninjauan Kembali yang menguasai objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sementara putusan-putusan di luar yang dipertentangkannya itu sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-III yaitu Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 25/Pts.Pdt.G/1985/PN.Grt *juncto* Nomor 235/Pdt/1987/ PT Bdg *juncto* Nomor 856 K/Pdt/1988 *juncto* Nomor 992 PK/Pdt/2019., yang justru memperkuat;

Bahwa di antara putusan-putusan tersebut tidak saling bertentangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 25/Pts.Pdt.G/1985/PN.Grt *juncto* Nomor 235/Pdt/1987/PT Bdg *juncto* Nomor 856 K/Pdt/1988 *juncto* Nomor 992 PK/Pdt/2019 pada hakekatnya tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah kabur dengan pertimbangan objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dalam Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut. Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/1976/Perd/PTB *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Sip/1978 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 236 PK/Perd/1981 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 PK/Pdt/2022;

Bahwa Putusan Nomor 02/PDT/G/2009/PN GRT *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 305/Pdt/2009/PT Bdg *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1241 K/Pdt/2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 328 PK/Pdt/2017 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004 PK/Pdt/2018, intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-III OENARDY SUGIANLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-III ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke-III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-III **OENARDY SUGIANLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./	ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
ttd./	
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1279 PK/Pdt/2023